

FREQUENTLY ANSWERS AND QUESTIONS (FAQ)
ATAS SE BI NO.12/16/DPM TANGGAL 6 JULI 2010 TENTANG
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERTAGHGA,
PESERTA DAN LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI MONETER

1. Apa latar belakang dan tujuan penerbitan ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan surat bertaghga, peserta dan lembaga perantara dalam operasi moneter?

Penerbitan ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan surat bertaghga, peserta dan lembaga perantara dalam operasi moneter ditujukan untuk mengantisipasi dinamika perkembangan pasar uang khususnya terkait dengan kemungkinan penggunaan surat-surat bertaghga di luar SBI dan SBN dalam operasi moneter dan kemungkinan perluasan kepesertaan dalam transaksi operasi moneter.

2. Apa kriteria dan persyaratan surat bertaghga yang dapat dipergunakan dalam operasi moneter?

Kriteria surat bertaghga yang dapat digunakan dalam operasi moneter antara lain; diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau Negara RI, dalam mata uang rupiah, dan tidak sedang diagunkan. Surat bertaghga yang memenuhi kriteria tersebut adalah SBI dan SBN. Adapun SBI dan SBN yang dapat digunakan untuk transaksi *repo* dan *lending facility* harus memenuhi persyaratan :

- SBI : memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) hari kerja pada saat *second leg* transaksi *repo*.
- SBN (SUN dan SBSN) : memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja pada saat *second leg* transaksi *repo*.

3. Bagaimana penetapan harga dan *hair cut* surat bertaghga dalam operasi moneter?

a. SBI

- Harga SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan dan sisa jangka waktu setiap seri SBI.
- *Hair cut* SBI ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus).

b. SBN

- Harga SBN ditetapkan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing jenis dan seri SBN.
- *Hair cut* SBN ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus).

4. Siapa saja yang dapat menjadi peserta operasi moneter, dan apa persyaratannya?

Peserta operasi moneter adalah bank, dengan persyaratan :

- Berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS
- Tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter.
- Wajib memiliki rekening giro di Bank Indonesia.
- Wajib memiliki rekening surat bertaghga di BI-SSSS.